

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan industri perbankan yang relatif semakin membaik dibandingkan era saat terjadinya krisis ekonomi merupakan bukti bangkitnya bisnis perbankan nasional, baik dari pertumbuhan asset, dana pihak ketiga (simpanan), kredit yang disalurkan termasuk laba yang berhasil diraih oleh perbankan. Tingkat persaingan bisnis yang semakin ketat dan tajam, semakin menuntut industri perbankan untuk bangkit dan bergerak untuk meningkatkan kinerjanya. Bank-bank berlomba dan berkompetisi secara sehat untuk memperebutkan jumlah nasabah dengan melakukan promosi langsung maupun secara diam-diam dengan menyusun kekuatan untuk memperbaiki kinerjanya secara keseluruhan.

Berdasarkan UU No 7 Th 1992 tentang perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Th 1998 dimana bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi diatas menunjukkan bahwa, dalam memajukan usahanya bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank, demikian pula dalam penyaluran dananya adalah dengan memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat. Bank hendaknya tidak semata-mata mencari keuntungan yang

sebesar-besarnya, tetapi juga tidak boleh melupakan tujuan yang sebenarnya yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kredit merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kredit dibutuhkan masyarakat sebagai alternatif untuk mendapatkan modal dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dengan demikian bank memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu penyediaan kredit kepada masyarakat. Pihak perbankan memiliki harapan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, yaitu terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara pihak perbankan dan masyarakat. Bank mendapatkan keuntungan dari selisih bunga antara bunga tabungan dan bunga kredit, sedangkan masyarakat dapat meningkatkan usahanya dengan menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. Untuk menjalankan kredit atau menyalurkan dana kepada masyarakat ataupun industri, bank memerlukan modal.

Secara umum yang di maksud dengan lembaga keuangan adalah *“setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dan atau kedua-duanya”*. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, Apakah kegiatan hanya menghimpun dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam kaitannya dengan kegiatan perkreditan, pihak perbankan sering dihadapkan pada masalah kebijakan guna dapat meningkatkan efektifitas sektor perkreditan secara cemerlang dan memperoleh hasil yang memuaskan. Kebijakan pemberian kredit berguna untuk mengantisipasi adanya

kegagalan kredit, selain itu kebijakan kredit yang disusun secara profesional merupakan salah satu syarat agar bank dapat menjaga mutu kredit yang akan dan telah disalurkan. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan atas asas-asas perkreditan yang sehat, diperlukan suatu kebijakan perkreditan tertulis yang dibakukan dalam dokumen kebijakan pemberian kredit bank. Dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 ditetapkan bahwa setiap bank wajib membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit.

Kebijakan kredit memuat semua hal pokok yang berkaitan dengan perkreditan atau peraturan-peraturan tentang perkreditan. Kebijakan kredit merupakan pedoman kerja dibidang perkreditan, maka kebijakan tersebut harus mengandung keputusan-keputusan yang bersifat teknis operasional. Kebijakan kredit juga memuat tujuan yang ingin dicapai oleh bank, dan tujuan kebijakan kredit adalah untuk menunjang tercapainya tujuan usaha bank secara keseluruhan.

Kebijakan pemberian kredit wajib dibuat dan diterapkan secara optimal mengingat risiko dalam pemberian kredit dapat mengganggu tingkat kesehatan dan kelangsungan hidup usaha bank. Karena kegiatan pemberian kredit memiliki risiko yang sangat besar dan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank, maka perlu adanya pengukuran tingkat kesehatan bank, yaitu dengan melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sangatlah penting untuk melihat apakah strategi penerapan kebijakan kredit

sudah sangat efektif. Selain itu evaluasi kinerja dapat memberikan gambaran tentang efisiensi alokasi sumber daya keuangan.

Salah satunya prinsip 5C yang meliputi *character* dalam hal ini berhubungan dengan keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Rivai dan Veithzal (Dalam Tiondor dan Basuki 2012) menambahkan bahwa *character* merupakan prinsip utama, bila prinsip ini tidak terpenuhi, maka kredit langsung di tolak. *Capacity* berhubungan dengan kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan, *capital* berhubungan dengan faktor-faktor penggunaan modal nasabah yang dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) perusahaan, dan *collateral* berhubungan dengan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, dan *condition of economy* dinilai dari kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang apakah akan berpengaruh pada usa dari sicalon debitur.

Alternatif lain dalam menilai kinerja keuangan bank adalah Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. pengertian lainnya LDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. LDR disebut juga rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. LDR (Loan to Deposit Ratio) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga.

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya.

Penggunaan variabel NPL mencerminkan risiko kredit. Semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPL perbankan akan lebih berhati - hati (selektif) dalam menyalurkan kredit. Hal ini dikarenakan adanya potensi kredit yang tidak tertagih. Tingginya NPL akan meningkatkan premi risiko yang berdampak pada tingginya suku bunga kredit. Suku bunga kredit yang terlampau tinggi akan mengurangi permintaan masyarakat akan kredit. Tingginya NPL juga mengakibatkan munculnya pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Oleh karena itu, sebelum melakukan pemberian kredit perusahaan harus memperhatikan unsur “5 C” (*the five cof credit*) yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Untuk itu, sebelum realisasi kredit dilaksanakan, pengelola bank haruslah mampu mengestimasi kelancaran pengembalian kredit dan pembayaran bunganya atau kebijakan pemberian kredit. Di samping itu perlu dilakukan penilaian terhadap kelayakan usaha calon debitur untuk mengetahui besarnya pendapatan atau penghasilan agar bank dapat terhindar atau menekan sekecil mungkin terjadinya resiko kredit macet (*Non Performing Loan*).

Terkait dengan kebijakan kredit yang diprosikan dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Non Performing Loan* (NPL), penelitian ini difokuskan pada pada

Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun data mengenai kedua variabel tersebut disajikan sebagai berikut ini:

Tabel 1.1: LDR dan NPL Bank Umum di BEI

TAHUN	LDR				NPL			
	BBNI	BBRI	BBTN	BMRI	BBNI	BBRI	BBTN	BMRI
2010	70.150	75.170	108.420	65.440	4.280	2.780	3.260	2.210
2011	70.370	76.200	102.560	71.650	3.610	2.300	2.750	2.180
2012	77.520	79.850	100.900	77.660	2.840	1.780	4.090	1.740
2013	85.300	88.540	104.420	82.970	2.170	1.550	4.050	1.600
2014	87.810	81.680	108.860	82.020	1.960	1.690	4.010	1.660
2015	87.800	86.880	108.780	87.050	2.700	2.020	3.420	2.290
2016	90.400	87.770	102.660	85.410	3.000	2.030	2.840	3.960
2017	85.600	87.440	103.130	87.160	2.300	2.120	2.660	3.450
2018	88.800	88.960	103.490	96.690	1.900	2.160	2.810	2.790
2019	91.500	88.640	113.500	93.930	2.300	2.620	4.780	2.390

Sumber: idx.co.ic, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk 3 Bank BUMN memyalurkan kredit yang lebih kecil dari jumlah tabungan yang berhasil dihimpun. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga bank tersebut mencoba untuk menjaga stabilitas karena jika nilai ini terlalu besar maka akan berdampak pada ketidakmampuan bank dalam membayar penarikan tabungan. Sementara untuk Bank BTN memiliki nilai yang konsisten di atas 100% yang

didominasi oleh banyaknya kredit kepemilikan rumah. Pada dasarnya nilai ini semakin tinggi semakin bagus namun juga terlalu tinggi akan berujung pada tidak likuidnya perbankan.

Sementara itu untuk nilai *Non Performing Loan* (NPL) untuk 4 bank BUMN ini cukup fluktuatif dimana semakin tinggi rasio ini akan berdampak pada kurang baiknya kinerja dan kesehatan bank. Pada PT Bank BNI pada tahun 2010 menjadi tahun dengan kinerja yang terburuk karena nilai *Non Performing Loan* (NPL) hampir mendekati angka standar 5%. Sementara itu perbankan BUMN yang konsisten menempati nilai *Non Performing Loan* (NPL) yang besar PT Bank BTN sebagai akibat dari kurang baiknya kebijakan kredit oleh perbankan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini diberi judul: “**Pengaruh Kebijakan Pemberian Kredit (*Loan to Deposit Ratio*) Terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2019**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian yaitu apakah kebijakan pemberian kredit (*Loan to Deposit Ratio*) berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemberian kredit (*Loan to Deposit Ratio*) terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan serta memperkaya khasnya ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kebijakan pemberian kredit. Selain itu, memperkuat penelian yang sudah dilakukan sebelumnya serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kebijakan strategis khususnya Bagi nasabah yang bermasalah.